



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN,

Menimbang :

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan, terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
  - 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
  - 2) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
  - 1) Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang membidangi Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
  - 2) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
  - 3) Kepala Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf pada Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.

KELIMA : Bahwa dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan : di Kasongan  
pada tanggal : 20 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN,  
ttd  
WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KATINGAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

RATNA PUWITA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025

| No. | JABATAN                                                                                               | NAMA                  | KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1.  | Ketua KPU Kabupaten Katingan                                                                          | Wahyuni               | Pembina                       |
|     | Anggota KPU Kabupaten Katingan                                                                        | Didun Niaton          |                               |
|     |                                                                                                       | Habibi Mubarak        |                               |
|     |                                                                                                       | Krisfiatno            |                               |
|     |                                                                                                       | Ovi Monita            |                               |
| 2.  | Anggota KPU Kabupaten Katingan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM | Didun Niaton          | Tim Pertimbangan              |
|     | Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Katingan                                                                | Samsul Anam           |                               |
| 3.  | Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Katingan                                                                | Samsul Anam           | Atasan PPID                   |
| 4.  | Kasubbag Partisipasi Masyarakat & SDM                                                                 | Natalia Krisna Asi    | PPID                          |
|     | Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum                                                        | Ratna Juwita          | Tim Penghubung                |
|     | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi                                                              | M. Fahmi Zulfikar     |                               |
|     | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik                                                                  | Epristri K. L. Bingan |                               |
| 5.  | Pelaksana                                                                                             | Joni Mulianto         | Desk Pelayanan Informasi      |
|     |                                                                                                       | Alfath Aridha T. D.   |                               |
|     |                                                                                                       | Maulana Wijaya        |                               |

Ditetapkan : di Kasongan  
pada tanggal : 20 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KATINGAN,  
ttd  
WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KATINGAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,  
RATNA JUWITA

